



UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
Nomor : 002/SK.Rek/UP/I/2019
TENTANG
PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
2. Bahwa Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta bermaksud menjalankan standat Sistem Penjaminan Mutu Internal;
3. Bahwa untuk tertib administrasi serta berdasarkan butir (1) dan (2) tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Tentang Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Universitas Proklamasi 45;
5. Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
6. Renstra Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
7. Surat Kesepakatan Bersama antara Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Nomor: 01/SK.Yysn/KHUSUS/U/XII/2012 Tentang Perubahan, Adendum, dan Ketentuan lebih lanjut atas Statuta Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta Tahun 2008.
8. Surat Keputusan Rektor Nomor: 132/SK.Rek/X/2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
9. Surat Edaran Rektor Nomor: 001/J.10/SE/UP/2019 Perihal Kewajiban Dosen Meningkatkan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Pimpinan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada tanggal 07 Januari 2019;
2. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Proklamasi tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.




UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Setiap dosen di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta berkewajiban melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memprioritaskan pengembangan kompetensi dirinya dalam mengisi perwujudan visi misi UP45 sebagai "The University of Petroleum"
- Kedua : Sumber pembiayaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat bersumber dari Eksternal maupun Internal dengan lebih mendorong dosen untuk mendapatkan pembiayaan Eksternal.
- Ketiga : Sumber Anggaran Internal Penelitian Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul kegiatan penelitian dengan besaran biaya masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Keempat : Sumber Anggaran Internal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) judul kegiatan pengabdian, dengan besaran biaya masing-masing pengabdian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Kelima : Mekanisme dan prosedur perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdasarkan anggaran internal diatur lebih lanjut oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
- Keenam : Besaran Anggaran Internal sebagaimana diktum Ketiga dan Keempat akan dievaluasi setiap 12 (dua belas) bulan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2019
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta
Rektor


Bambang Irianto, MBA

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta;
2. Wakil Rektor I, II dan III UP 45 Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) UP45 Yogyakarta;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal